



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara gugatan yang diajukan oleh:

**PT. BPR DHANA MANDIRI**, berkedudukan di Jl. A Yani 74 A Kepanjen Kec. kepanjen Kab Malang, Jawa Timur, yang diwakili oleh Joko Purnomo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M e l a w a n ;**

**MAHMUD JUNAEDI**; bertempat tinggal di Dsn. Judeg Rt.005 Rw.002 Desa Tlogorejo Kec. Pagak Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**U M I A T I**, bertempat tinggal di Dsn. Judeg Rt.005 Rw.002 Desa Tlogorejo Kec. Pagak Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat hadir dipersidangan, Tergugat hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pada tanggal 1 Juli 2021 Pengugat secara lisan menyampaikan bahwa ia akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut merupakan hak dari Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat merupakan perihal yang sah dan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Hakim memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Kpn dari Buku Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, namun segala biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan pencabutan surat gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Kpn adalah sah menurut Hukum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Kpn dalam buku register perkara Perdata Gugatan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kapanjen;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp 394.000 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **1 Juli 2021** oleh kami **FARIDH ZUHRI, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **AGUS PRIANTO, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**AGUS PRIANTO, S.H., M.Hum.**

**FARIDH ZUHRI, S.H., M.Hum.**

## Perincian biaya perkara:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK               | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp. 24.000,00 |
| 4. Pemanggilan       | : Rp 240.000,00 |
| 5. PNBP              | : Rp 30.000,00  |
| 6. Redaksi           | : Rp 10.000,00  |
| 7. Meterai           | : Rp 10.000,00  |

**J u m l a h : Rp 394.000,00**

**(tiga ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah)**

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Kpn